

Bahan Mata Acara

RUPS Tahunan Bank Syariah Indonesia

Tahun Buku 2023

Disclaimer :

Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui website Perseroan tanpa perlu memberikan penjelasan.

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan biaya/honorariumnya.
4. Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2024.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”)
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

PENJELASAN MATA ACARA

Mata Acara ke-1

Mata Acara	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Psl. 66, Psl. 67 ayat (1), Psl. 68 ayat (3), Psl. 69, Psl. 78 (2) (3) UUPT• Psl. 12 ayat (2.a) Jis. Psl .19 ayat (2.b) butir 10, Psl. 26 ayat (8) dan (9) AD BSI.
Penjelasan	Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa : <ul style="list-style-type: none">• Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan Perseroan paling lambat pada akhir bulan ke-6 (enam) setelah tahun buku berakhir kepada RUPS.• Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan dalam RUPS Tahunan.• Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dimaksud kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Mata Acara ke-2

Mata Acara	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Psl. 70 dan Psl. 71 UUPT ;• Psl.12 ayat (2.b) Jis Psl 27 ayat (1) (2) (3), Psl. 28 ayat (3) AD BSI
Penjelasan	<p>Berdasarkan ketentuan di atas :</p> <ul style="list-style-type: none">• Penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS Tahunan.• Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan sampai mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.• Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Mata Acara ke-3

Mata Acara	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan biaya/honorariumnya.
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Psl. 3 ayat (1) dan ayat (4), Psl. 5 ayat (1), Psl. 7 dan Psl. 9 POJK No.9/2023• Psl. 59 POJK 15/2020• Psl.12 ayat (2.c) AD BSI• Surat Dewan Komisaris No.04/008-3/KOM tanggal 25 Maret 2024 perihal Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2024.
Penjelasan	<p>Berdasarkan ketentuan di atas :</p> <ul style="list-style-type: none">• Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib diputuskan oleh RUPS. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.• Penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif.• Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh Dewan Komisaris sepanjang diamanatkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.• Merujuk hal tersebut, melalui surat No. 04/008-3/KOM tanggal 25 Maret 2024 tersebut diatas, Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit telah mengusulkan KAP dan AP dimaksud kepada Direksi.

Mata Acara ke-3

Penjelasan :

Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Perseroan Dalam Kurun Waktu 5 (lima) Tahun Terakhir , sebagai berikut :

Tahun	Perseroan	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Akuntan Publik (AP)
2019	PT Bank BRIsyariah, Tbk (BRIS)	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Muhammad Kurniawan
2020	PT Bank BRIsyariah, Tbk (BRIS)	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Alvin Kossim
2021	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI)	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Global Network)	Yusuf Wibisana
2022	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI)	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Global Network)	Yusuf Wibisana
2023	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI)	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Global Network)	Yusuf Wibisana

Mata Acara ke-4

Mata Acara	Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2024.
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Psl. 96 ayat (1) Jo. Psl. 113 UUPT• Psl. 9 huruf b jis Psl. 21, Psl. 22, Psl. 23, Psl 24, Psl. 25 POJK 59/2017• Psl.12 ayat (2.d) Jis. Psl. 18 ayat (17), Psl.21 ayat (34), Psl. 24 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (6) AD BSI
Penjelasan	<p>Berdasarkan ketentuan di atas :</p> <ul style="list-style-type: none">• Penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dalam RUPS Tahunan.• Penetapan tansiem (tantiem) bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.• Jenis dan jumlah honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tansiem (tantiem) dan santunan purna jabatan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.• Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.• Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS yang dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Mata Acara ke-5

Mata Acara	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”)
Dasar Hukum	Psl.6 ayat (1) (2) & Psl. 7 POJK No.30/2015
Penjelasan	<p>Berdasarkan ketentuan diatas, terhadap peningkatan modal disetor melalui mekanisme PMHMETD I yang dilakukan BSI pada tahun 2022, maka :</p> <ul style="list-style-type: none">• Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib dipertanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.• Pertanggungjawaban tersebut wajib dilakukan pada RUPS Tahunan terdekat meskipun realisasi penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan atau dalam hal seluruh dana hasil penawaran telah habis direalisasikan.• Laporan realisasi tersebut wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.• Mata acara ini bersifat pelaporan kepada RUPS, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan.

Mata Acara ke-5

Penjelasan :

Per 30 Juni 2023

Jenis Penawaran Umum	Penawaran Umum Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I
Tanggal Efektif	5 Desember 2022
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum :	
• Jumlah Hasil Penawaran Umum	Rp 4.999.952.795.000,-
• Biaya Penawaran Umum	Rp 62.300.000.000,-
• Hasil Bersih	Rp 4.937.652.795.000,-
Tujuan Penggunaan Dana	Penyaluran Pembiayaan
Rencana Nilai	Rp 4.937.652.795.000,-
Realisasi Penggunaan Dana	Penyaluran Pembiayaan
Total Realisasi	Rp 4.937.652.795.000,-
Sisa Dana Hasil Penawaran Umum	-

Mata Acara ke-6

Mata Acara	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Psl. 19 ayat (1) UUPT• Psl. 29 ayat (1) dan (2) AD BSI
Penjelasan	<p>Perseroan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang – undangan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”)- POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (“POJK 2”)- POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“POJK 9”)- POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK 17”)

Mata Acara ke-7

Mata Acara	Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Psl. 94 jis. Psl. 92 ayat (5) dan ayat (6), Psl. 111 ayat (1) UUPT.• Psl. 23 ayat (1) jo Psl. 3 ayat (1) POJK Nomor 33/2014• Psl. 9 Jo Psl. 41 POJK No 17/2023• Psl. 18 ayat (15) Jis.Psl 21 ayat (12), Psl. 24 ayat (6) AD BSI• Akta Pengangkatan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi yang tertuang dalam Akta 92 tgl 15 Des 2020 jo Akta 38 tgl 14 Jan 2021.
Penjelasan	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat 7 Anggota Dewan Komisaris, 4 Anggota DPS; dan 5 Anggota Direksi, yang jabatannya berakhir pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024.• Berdasarkan ketentuan diatas :<ul style="list-style-type: none">- Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.- Pemegang Saham Pengendali BUMN dapat mengusulkan Calon Direksi dan/atau Calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN yang berasal dari unsur pemegang saham BUMN.- Komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris Independen Perseroan belum memenuhi ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola Bank Umum yang mewajibkan jumlah anggota Dewan Komisaris Independen Bank wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Mata Acara ke-7

DEWAN KOMISARIS

No	Jabatan	Nama	Masa Jabatan		Akta Pengangkatan
			Diangkat	Berakhir	
1	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Adiwarman Azwar Karim	RUPS Luar Biasa BSI tanggal 24 Agustus 2021 & RUPS Tahunan BSI tanggal 27 Mei 2022 (Pengalihan Tugas)	RUPS Tahunan ke-3 di tahun 2024 (RUPST TB 2023)	Akta 38 tgl 24 Aug'2021 jo Akta 25 tgl 20 Jun'2023 (Pengalihan Tugas)
2	Komisaris	Suyanto	RUPS Luar Biasa BRIS tanggal 15 Desember 2020	RUPS Tahunan ke-3 di tahun 2024 (RUPST TB 2023)	Akta 92 tgl 15 Des'2020 jo Akta 38 tgl 14 Jan'2021
3	Komisaris	Masduki Baidlowi	RUPS Luar Biasa BRIS tanggal 15 Desember 2020	RUPS Tahunan ke-3 di tahun 2024 (RUPST TB 2023)	Akta 92 tgl 15 Des'2020 jo Akta 38 tgl 14 Jan'2021
4	Komisaris	Imam Budi Sarjito	RUPS Luar Biasa BRIS tanggal 15 Desember 2020	RUPS Tahunan ke-3 di tahun 2024 (RUPST TB 2023)	Akta 92 tgl 15 Des'2020 jo Akta 38 tgl 14 Jan'2021
5	Komisaris	Sutanto	RUPS Luar Biasa BRIS tanggal 15 Desember 2020	RUPS Tahunan ke-3 di tahun 2024 (RUPST TB 2023)	Akta 92 tgl 15 Des'2020 jo Akta 38 tgl 14 Jan'2021
6	Komisaris Independen	M. Arief Rosyid Hasan *)	RUPS Luar Biasa BRIS tanggal 15 Desember 2020	RUPS Tahunan ke-3 di tahun 2024 (RUPST TB 2023)	Akta 92 tgl 15 Des'2020 jo Akta 38 tgl 14 Jan'2021
7	Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat	RUPS Luar Biasa BRIS tanggal 15 Desember 2020	RUPS Tahunan ke-3 di tahun 2024 (RUPST TB 2023)	Akta 92 tgl 15 Des'2020 jo Akta 38 tgl 14 Jan'2021

*) Telah mengundurkan diri pada tanggal 6 November 2023.

Mata Acara ke-7

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No	Jabatan	Nama	Masa Jabatan		Akta Pengangkatan
			Diangkat	Berakhir	
1	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Hasanuddin	RUPS Luar Biasa BRIS tanggal 15 Desember 2020 & RUPS Tahunan BSI tanggal 6 Mei 2021 (Pengalihan Tugas)	RUPS Tahunan ke-3 di tahun 2024 (RUPST TB 2023)	Akta 92 tgl 15 Des'2020 Jis. Akta 38 tgl 14 Jan'21 & Akta 42 tgl 31 Mei'2021 (Pengalihan Tugas)
2	Anggota	Mohammad Hidayat	RUPS Luar Biasa BRIS tanggal 15 Desember 2020 & RUPS Tahunan BSI tanggal 6 Mei 2021 (Pengalihan Tugas)	RUPS Tahunan ke-3 di tahun 2024 (RUPST TB 2023)	Akta 92 tgl 15 Des'2020 Jis. Akta 38 tgl 14 Jan'21 & Akta 42 tgl 31 Mei'2021 (Pengalihan Tugas)
3	Anggota	Didin Hafidhuddin	RUPS Luar Biasa BRIS tanggal 15 Desember 2020	RUPS Tahunan ke-3 di tahun 2024 (RUPST TB 2023)	Akta 92 tgl 15 Des'2020 jo Akta 38 tgl 14 Jan'2021
4	Anggota	Oni Sahroni	RUPS Luar Biasa BRIS tanggal 15 Desember 2020	RUPS Tahunan ke-3 di tahun 2024 (RUPST TB 2023)	Akta 92 tgl 15 Des'2020 jo Akta 38 tgl 14 Jan'2021

Mata Acara ke-7

DIREKSI

No	Jabatan	Nama	Masa Jabatan		Akta Pengangkatan
			Diangkat	Berakhir	
1	Direktur Utama	Hery Gunardi	RUPS Luar Biasa BRIS tanggal 15 Desember 2020	RUPS Tahunan ke-3 di tahun 2024 (RUPST TB 2023)	Akta 92 tgl 15 Des'2020 jo. Akta 38 tgl 14 Jan'2021
2	Direktur Retail Banking	Ngatari	RUPS Luar Biasa BRIS tanggal 15 Desember 2020 & RUPS Tahunan BSI tanggal 27 Mei 2022 (Pengalihan Tugas)	RUPS Tahunan ke-3 di tahun 2024 (RUPST TB 2023)	Akta 92 tgl 15 Des'2020 jis Akta 38 tgl 14 Jan'2021 & Akta 156 tgl 27 Mei'2022 (Pengalihan Tugas)
3	Direktur Compliance & Human Capital	Tribuana Tunggadewi	RUPS Luar Biasa BRIS tanggal 15 Desember 2020	RUPS Tahunan ke-3 di tahun 2024 (RUPST TB 2023)	Akta 92 tgl 15 Des'2020 jo. Akta 38 tgl 14 Jan'2021
4	Direktur Finance & Strategy	Ade Cahyo Nugroho	RUPS Luar Biasa BRIS tanggal 15 Desember 2020	RUPS Tahunan ke-3 di tahun 2024 (RUPST TB 2023)	Akta 92 tgl 15 Des'2020 jo. Akta 38 tgl 14 Jan'2021
5	Direktur Sales & Distribution	Anton Sukarna	RUPS Luar Biasa BRIS tanggal 15 Desember 2020	RUPS Tahunan ke-3 di tahun 2024 (RUPST TB 2023)	Akta 92 tgl 15 Des'2020 jo. Akta 38 tgl 14 Jan'2021

TERIMA KASIH

